

**ANALISIS TERHADAP PERATURAN
OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 35/PJOK. 05/2018 TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**



TESIS

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER HUKUM ISLAM**

OLEH :

**DADI PERMANA PUTRA, S.HI
17203010004**

PEMBIMBING:

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.

**MAGISTER HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2019**

ABSTRAK

Perusahaan Pembiayaan merupakan perusahaan yang bergerak dalam Sektor Jasa Keuangan, dalam hal ini perusahaan yang menyediakan dana dalam bentuk kredit/atau pembiayaan. Pada tahun 2018 OJK atas kewenangan independennya telah menerbitkan Peraturan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang merupakan pembaruan dari Peraturan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Peraturan terbaru ini membahas dari jenis kegiatan usaha perusahaan pembiayaan, jenis-jenisnya, cara pembiayaan serta informasi dan teknologi yang terintegrasi. Selain itu, peraturan ini membahas mengenai uang muka paling rendah 0%. Adanya uang muka 0% diharapkan dapat membangun perekonomian nasional dan menjadi stimulus bagi perusahaan pembiayaan dalam menyalurkan kredit. Tapi tanggapan dan kritik dari berbagai kalangan seperti Presiden Jusuf Kalla, Menteri Perhubungan, Ketua APPI dan Ketua Harian YLKI mengatakan, bahwa peraturan atau kebijakan OJK terbaru dapat menimbulkan kredit macet serta menimbulkan masalah-masalah baru. Selain itu terkadang penagihan yang dilakukan oleh debt collector mengunakan cara yang tidak etis dan manusiawi, sehingga ini bertentangan dengan UU perlindungan konsumen serta DP 0% ini bertolak belakang dengan konsep pembiayaan yang sebaiknya mengunakan uang muka untuk menjaga risiko dan melihat komitmen dari debitur. Melihat permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menganalisis Peraturan ini.

Jenis penelitian ini adalah *lilibrary research* dengan mengumpulkan data melalui literature mengenai regulasi dan undang-undang, data seputar peraturan OJK, karya ilmiah, buku-buku, brosur, internet dan www.ojk.go.id. Adapun pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan filsafat hukum, serta dengan menggunakan sifat penelitian kualitatif.

Hasil dari penelitian ini disimpulkan, bahwa keberadaan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ini untuk menghindari risiko, menjaga harta pihak ketiga, menekan aspek prudensial dan perlindungan konsumen, menyeimbangkan antara produksi, pembiayaan dan konsumsi, kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan transportasi sesuai keinginannya, mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dan membuka lapangan pekerjaan. Oleh sebab itu, peraturan ini penting untuk tetap diterapkan yang dapat membawa kemanfaatan. Di dalam hukum Islam terdapat salah satu kaidah mengenai hal ini yaitu kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya haruslah berorientasi kepada kemaslahatan. Kaidah ini menunjukkan, bahwa setiap peraturan atau kebijakan yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat (para pelaku usaha) harus dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan kemaslahatan. Kaidah ini sama dengan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum dan memberikan kebahagiaan atau manfaat bagi sebanyak banyaknya.

Kata kunci: peraturan, uang muka, pelaku usaha, utilitarianisme dan masalah.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
FM-UINSK-BM-05-03/RO

SURAT PERSETUJUAN TESIS

Hal: Tesis Saudara Dadi Permana Putra, S.HI

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di_Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Dadi Permana Putra, S.HI
NIM : 17203010004
Judul : Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan
Pembiayaan

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya, kami ucapkan banyak terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Yogyakarta, 21 Agustus 2019 M.
19 Dzulhijjah 1440 H.

Pembimbing,

Dr. H. ABDUL MUJIB, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-461/Un.02/DS/PP.00.9/09/2019

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS TERHADAP PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35/PJOK. 05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : DADI PERMANA PUTRA, S.HI
Nomor Induk Mahasiswa : 17203010004
Telah diujikan pada : Senin, 02 September 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
NIP. 19701209 200312 1 002

Penguji II

Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji III

Dr. Ali Sodikin, M.Ag.
NIP. 19700912 199803 1 003

Yogyakarta, 02 September 2019

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan



H. Asyraf M. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19740301 199503 1 001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Dadi Permana Putra, S.HI
NIM	: 17203010004
Program Studi	: Magister Hukum Islam
Konsentrasi	: Hukum Bisnis Syari'ah

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya saya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 21 Juli 2019 M.

18 Dzul-Qai'dah 1440 H.

Saya yang menyatakan,



DADI PERMANA PUTRA, S.HI
NIM. 17203010004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

***HIDUP INI SEPERTI SEPEDA.
AGAR TETAP SEIMBANG, KAU HARUS TERUS
BERGERAK***

Albert Einstein



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa bahagia dan rendah hati, karya tulis ini kupersembahkan kepada meraka para pelaku usaha, pemerhati ekonomi Islam, lembaga keuangan, jurusan hukum bisnis syari'ah dan ekonomi syari'ah, serta tak luput juga ku sembahkan kepada kedua orang tuaku, adik-adikku, dosen, guru dan Almamater UIN Sunan Kalijaga.



SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Ara	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal al	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es

ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa'	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	‘	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
عله	ditulis	<i>'illah</i>

III. *Ta' Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis dengan 'h'

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan 'h'.

مقارنة المذاهب	diditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	-----------	-----------------------------

IV. Vokal Pendek

َ	kasrah	ditulis	i
َ	fathah	ditulis	a
ُ	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1. Faṭḥah + alif	ditulis	<i>ā</i>
استحسان	ditulis	<i>Istiḥsān</i>

2. Faṭḥah + ya' mati أُنْثَى	ditulis ditulis	<i>ā</i> <i>Unṣā</i>
3. Kasrah + ya' mati أَلْعُلُوْن	ditulis ditulis	<i>ī</i> <i>al-‘Ālwānī</i>
4. Ḍammah + wāwu mati عِلُوْم	ditulis ditulis	<i>ū</i> <i>‘Ulūm</i>

VI. Vokal Rangkap

1. Faṭḥah + ya' mati غَيْرِهِمْ	Ditulis ditulis	<i>ai</i> <i>Gairihim</i>
2. Faṭḥah + wāwu mati قَوْل	Ditulis ditulis	<i>au</i> <i>Qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتْ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَاِنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'insyakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'an</i>
أَلْقِيَّاس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (el) nya.

الر رسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya:

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد ابن عبد الله وعلى اله ومن تبعه
ولا حول ولا قوة الا بالله الله أما بعد.

Alhamdulillah, puja dan puji syukur yang tak terkira dilantunkan kepada sang penguasa Alam, Allah Ta'ala, yang telah banyak memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada setiaphamba-Nya dan makhluk di muka bumi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul **“Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.”** yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Magister Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Program Studi Hukum Islam Di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada panutan dan junjungan baginda Rasulullah Muhamma saw, keluarga, para sahabat dan seluruh umat muslim di penjuru dunia yang telah berkontribusi dalam berdakwah dan menyiarkan ajaran agama Islam.

Dengan segenap kerendahan hati, penulis menyampaikan rasa hormat kepada semua pihak yang telah membantu penulisan tesis ini sehingga kesulitan-kesulitan yang ada dapat teratasi dengan baik, dengan penuh ketulusan, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua tercinta, Ujang Rusdiana dan Nursini Amir Terimakasih atas semua perhatian, kasih sayang dan perjuangan yang tak henti-henti kepada ananda sehingga Tesis ini dapat diselesaikan.
2. Bapak Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta priode 2016-2020.
3. Bapak Dr. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Dr. H. Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., selaku ketua Prodi Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta serta selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah meluangkan waktu untuk memberikan nasehat mengenai tesis penulis.
5. Bapak Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag. selaku pembimbing yang telah membagikan ilmu dan pengalamannya kepada saya, dan yang selalu sabar atas kesalahan-kesalahan yang sering saya lakukan mulai dari awal bimbingan hingga akhir penyusunan tesis ini.
6. Segenap Dosen Prodi Hukum Islam (S2) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Semoga ilmu yang telah diajarkan menjadi amal kebaikan di dunia maupun di akhirat.
7. Segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pelayanan yang baik kepada penyusun dari awal hingga akhir perkuliahan.
8. Terimakasih pada adik-adikku, saudara dan sanak family yang telah memberikan dukungan baik secara moril maupun materl.

9. Terimakasih kepada Bapak dan Ibu dosen S1 IAIN Ambon yang senang tiasa meluangkan waktu dalam memberikan kritik dan motivasi demi penyelesaian tesis ini.
10. Terimakasih kepada teman-teman dan rekan-rekan seperjuangan, yang telah membantu dalam proses penulisan tesis ini.

Teriring doa dan ucapan terimah kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan tesis ini, semoga Allah Ta'ala memberikan pahala berlipat ganda bagi kita semua. Aamiin.

Penyusun menyadari bahwa tidak ada sesuatu yang sempurna di dunia ini, karena kesempurnaan itu hanyalah milik-Nya. Sehingga, dalam penulisan tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penunis menghargai saran dan kritik yang membangun untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Akhirnya semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak, serta diterima sebagai amal kebaikan di sisi AllahTa'ala. Aamiin.

Yogyakarta, 18 Dzul-Qai'dah 1440 H.
21 Juli 2019 M.

Penulis,

DADI PERMANA PUTRA, S.HI
NIM: 17203010004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSTUJUAN TESIS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SUARAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
 BAB I: PENDAHULUAN.....	 1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	9
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teoritik.....	18
F. Metode Penelitian	27
G. Sistematik Penulisan	29
 BAB II: KONSEP UTILITARIANISME DAN MAŞLAHAH	 31
A. Konsep Utilitarianisme.....	31
1. Defenisi Utilitarianisme	31
2. Sanksi Utiliti	33
3. Prinsip Utilitas	34
a. <i>Hedonism</i> Kesejahteraan	35
b. kemanfaatan keadaan-mental non-hodonistik.....	36
c. kepuasan preferen.....	37

d. preferen yang berpengetahuan	37
4. ukuran utilitas: kuantitas versus kualitas	38
B. Konsep <i>Maṣlahah</i>	39
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	39
2. Macam-Macam <i>Maṣlahah</i>	43
3. Kehujjahan <i>Maṣlahah</i>	49
 BAB III: GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN PEMBIAYAAN DAN MUATAN MATERI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.....	54
A. Gambaran Umum Perusahaan Pembiayaan	54
B. Sejarah Perusahaan Pembiayaan	55
C. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan	58
D. Perusahaan Pembiayaan yang Berpotensi Menerapkan dan tidak Menerapkan DP 0%	108
 BAB IV: ANALISIS TERHADAP PERATURAN NOMOR 35/POJK.05/2018 TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERUSAHAAN PEMBIAYAAN.....	113
A. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan	113
B. Pandangang Hukum Islam pada Pasal 20 tentang penyelenggaraan Usaha perusahaan pembiayaan	127
 BAB V: PENUTUP	141
A. Kesimpulan	141
B. Saran.....	142

DAFTAR PUSTAKA	144
DAFTAR DIAGRAM	109
DAFTAR TABEL	111
DAFTAR TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH-ISTILAH	
CURRICULUM VITAE	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu sarana (infrastruktur) pemerintah untuk mencapai kesejahteraan negara. Dalam konteks negara Indonesia, hal ini dituangkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu salah satu tujuan negara adalah “memajukan kesejahteraan umum.” Adapun upaya meningkatkan “kesejahteraan” masyarakat, salah satunya adalah pembangunan ekonomi. Pasal 33 menyebutkan bahwa “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan” dan “berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.”¹

Diskusi mengenai ekonomi tidak akan pernah terlepas dari masalah keuangan. Di Indonesia, ada dua lembaga keuangan, bank dan non bank.² Dalam hal ini, non bank adalah Lembaga Pembiayaan. Eksistensi Lembaga Pembiayaan adalah suatu badan usaha khusus yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana (modal) untuk konsumen atau nasabah.³ Lembaga Pembiayaan ini terdiri dari Perusahaan Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura,

¹ Lihat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 33 ayat (1), dan ayat (4).

² Jamal Wiwoho, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43:1 (Januari 2014), hlm. 88.

³ Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 Ayat (1).

Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur.⁴ Kemudian untuk kegiatan usahanya meliputi sewa guna, anjak piutang, pembiayaan konsumen, dan/atau usaha kartu kredit.⁵

Lembaga pembiayaan ini mempunyai peran signifikan sebagai sumber pembiayaan alternatif untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional. Selain itu lembaga ini juga mempunyai peran dalam hal pembangunan lainnya seperti menampung, menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan. Dengan ini, lembaga pembiayaan diharapkan oleh masyarakat atau pelaku usaha dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami seperti permodalan.⁶ Berbeda halnya dengan bank yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk lainnya.”⁷

Lembaga pembiayaan di dalamnya termasuk juga Perusahaan pembiayaan. Di Indonesia, Perusahaan Pembiayaan tergolong banyak. Pada tahun 2016 terdapat 200 perusahaan sedangkan pada tahun 2017, terdapat satu izin perusahaan pembiayaan baru dan delapan pencabutan perusahaan pembiayaan lama. Sehingga jumlah Perusahaan Pembiayaan sampai akhir tahun 2017 berjumlah 193 perusahaan dengan total asset sebesar 476,06 triliun. Dari jumlah tersebut,

⁴ Pasal 2.

⁵ Pasal Ayat 3.

⁶ Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Kegiatan Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan* (Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM, 1996), hlm. 1.

⁷ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Pasal 1 ayat (2).

terdapat 22 perusahaan yang memiliki aset di atas Rp 5 triliun dan mendominasi seluruh aset perusahaan pembiayaan yaitu sebesar Rp 309,60 triliun atau 65,03%.⁸ Banyaknya perusahaan pembiayaan di Indonesia, maka dibutuhkan suatu regulasi atau peraturan perundang-undangan untuk mengatur perusahaan-perusahaan tersebut, misalnya izin usaha, kinerja perusahaan, dan pencabutan izin usaha. Pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan haruslah merujuk kepada ketentuan-ketentuan atau regulasi-regulasi yang dibuat dan diterbitkan oleh lembaga yang berwenang, salah satunya adalah Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian diharapkan proses kegiatan bisnis yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan tidak mengalami kendala atau bermasalah dikemudian hari.

Hadirnya OJK⁹ (Otoritas Jasa Keuangan) memberikan kepastian hukum dalam melindungi para pelaku usaha dalam pembiayaan. Pengawasan yang selalu dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan terhadap pelaku usaha dapat memberikan suatu perlindungan hukum.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat berperan penting dalam kegiatan bisnis di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan sendiri dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Tanggal 22 November 2011. Peran dari OJK sendiri sebagai lembaga yang independen

⁸ Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, *Statistik Lembaga Pembiayaan*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2017), hlm. 2

⁹ Otoritas jasa keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Lihat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 1 ayat (1), cet. Ke-1 (Surabaya: Anfaika Perdana, 2011), hlm. 3.

dengan fungsi, tugas dan wewenang untuk melakukan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan terhadap sektor jasa keuangan di Indonesia.¹⁰

Berkaitan dengan hal di atas, Otoritas Jasa Keuangan telah menerbitkan peraturan terbaru Nomor 35/PJOK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan. Di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang mengatur berbagai hal terkait bisnis Perusahaan Pembiayaan. Peraturan tersebut mengatur mulai dari Jenis Kegiatan Usaha, Perluasannya, Cara Pembiayaan, serta Penggunaan Sistem Informasi dan Teknologi yang terintegrasi oleh setiap Perusahaan Pembiayaan. Selain itu, peraturan ini mengatur pemberian Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan berbagai persyaratan tergantung tingkat kesehatan keuangan dan nilai risiko *Non Performing Financing* (NPF) Neto.

Mengenai Pembiayaan Kendaraan Bermotor dengan besaran uang muka terdapat pada Pasal 20 yang mengatakan, bahwa Perusahaan Pembiayaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 1% (satu persen) dapat menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor pada debitur paling rendah 0% (nol persen) untuk kendaraan roda dua, tiga dan empat atau lebih dalam pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna.

¹⁰ Wiwin Wintarsih Windiantina, "System Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan Bank Gagal," *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3:2 (Desember 2015), hlm. 335.

Perusahaan yang memiliki tingkat kesehatan keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 1% (satu persen) dan lebih rendah atau sama dengan 3% (tiga persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada debitur paling rendah 10% untuk kendaraan roda dua, tiga, empat atau lebih dalam pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna. Kemudian Perusahaan Pembiayaan yang memiliki tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 3% (tiga persen) dan lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Bermotor kepada debitur paling rendah 15% untuk kendaraan roda dua, tiga, empat atau lebih yang digunakan dalam pembiayaan investasi dan pembiayaan multiguna.

Sedangkan Perusahaan Pembiayaan yang tidak memenuhi tingkat Kesehatan Keuangan dengan kondisi minimum sehat dan mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih rendah atau sama dengan 5% (lima persen) wajib menentukan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada debitur paling rendah 15% untuk kendaraan roda dua, tiga, empat atau lebih dalam pembiayaan investasi, sedangkan dalam pembiayaan multiguna paling rendah 20% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Selanjutnya Perusahaan Pembiayaan yang mempunyai nilai Rasio NPF Neto untuk pembiayaan kendaraan bermotor lebih tinggi dari 5% (lima persen) wajib menerapkan ketentuan besaran Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor kepada debitur paling rendah 20% untuk kendaraan bermotor roda dua, tiga, empat atau lebih bagi

pembiayaan investasi, sedangkan pembiayaan multiguna paling rendah 25% untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih.¹¹

Jadi, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang terdapat pada Pasal 20 Ayat 1 membahas tentang DP 0%. DP 0% ini hanya diperuntukkan bagi Perusahaan Pembiayaan yang sehat secara keuangan atau tingkat NPF rendah di bawah 1%, sehingga tidak semua perusahaan menerapkan DP 0% kecuali memenuhi syarat menurut peraturan tersebut.

Adanya peraturan terbaru ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor yang kemudian akan berdampak terhadap penjualan dibidang otomotif dan berdampak terhadap perkembangan ekonomi. Suatu peraturan yang telah dikeluarkan oleh suatu lembaga pastinya telah melalui proses pengkajian yang panjang dan matang sehingga ketika diterapkan tidak terjadi masalah. Demikian juga Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Di sisi lain, setiap peraturan atau kebijakan juga tidak terlepas dengan namanya kritik. Terlebih lagi, kritik tersebut muncul dari pernyataan seorang Wakil Presiden sekaligus pelaku usaha Jusuf Kalla dan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi bahwa kebijakan DP (*down payment*) 0% (nol persen) pada Kendaraan Bermotor memicu tingginya non performing loan (NPF) alias kredit macet.¹² Kritik mengenai ini tidak hanya muncul dari dua orang tersebut bahkan perwakilan dari

¹¹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan, Pasal 20.

¹² Ria Anatasia, "Wapres JK dan Mentri Perhubungan Tak Setuju Ada Kredit Mobil dan Motor DP Nol Persen," <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/14>, akses 14 agustus 2019.

dua lembaga yang berkaitan langsung dengan peraturan tersebut ikut memberikan kritik. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI) Suwandi Wiratno mengatakan poin baru yang termuat dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan itu sangat berisiko bagi pelaku usaha pembiayaan.¹³ Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengatakan kebijakan tersebut berpotensi memunculkan masalah baru dan kerugian yang lebih besar bagi masyarakat luas.¹⁴

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan ini sebenarnya penuh risiko ketika pengawasan Otoritas Jasa Keuangan itu lemah. Karena banyak kasus mengenai pembiayaan ini, ketika debitur terlambat mengangsur atau wanprestasi maka kendaraan debitur diambil oleh pihak ketiga (Deduction Collector). Pengambilan ini terkadang menggunakan cara yang tidak manusiawi atau tidak etis yang dapat merugikan debitur, sehingga ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian dari pada itu, tidak adanya uang muka ini akan menjadi risiko untuk Perusahaan Pembiayaan, karena dewasa ini pembiayaan atau jual-beli dengan sistem uang muka telah menjadi dasar komitmen dalam hubungan bisnis yang dijadikan sebagai perjanjian kompensasi bahaya bagi pihak lain. Sehingga di sini terjadi kesenjangan antara peraturan Otoritas Jasa Keuangan

¹³ Oktaviano DB Hana, "DP 0% untuk Kendaraan Bermotor Dinilai Berisiko," <https://finansial.bisnis.com/read/20190110/89/877479/>, akses 20 Januari 2019.

¹⁴ Rezha Hadyan, "YLKI desak OJK batalkan kebijakan DP 0% untuk Kendaraan Bermotor," <https://keuangan.kontan.co.id/news>, Akses 14 agustus 2019.

dengan peraturan lain serta konsep jual beli atau pembiayaan pada era kontemporer saat ini.

Dari peraturan yang masih menjadi perdebatan dan kekhawatiran beberapa pihak di atas, maka ini menjadi penting dan urgen untuk diteliti mengapa Otoritas Jasa Keuangan ini mengeluarkan peraturan tersebut dan apa maksud dibalik dikeluarkannya peraturan tersebut yang pada umumnya akan menimbulkan berbagai masalah dalam pembiayaan. Sehingga dari sini penulis tertarik untuk meneliti dan menganalisis peraturan Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan teori utilitarian Jeremy Bentham dan teori *maṣlaḥah* Imam al-Gazzālī. Sehingga penelitian ini berjudul “Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Perusahaan Pembiayaan”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah yang dapat dikaji yaitu sebagai berikut:

1. Mengapa Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sebuah penelitian apapun pasti memiliki suatu tujuan yang diharapkan dan dicapai, adapun tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui mengapa Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan peraturan Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
2. Untuk mengetahui bagaimana padangan hukum Islam terhadap Pasal 20 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi atau manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi pembaca mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia nomor 35/PJOK. 05/2018 tentang Penyelenggraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
2. Secara praktis, dapat meberikan kontribusi dan pemahaman bagi penyusun khususnya dan pembaca pada umumnya, mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan, sehingga nantinya dapat menjadi rujukan terkait Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembaayaan.

D. Telaah Pustaka

Pada penelitian terdahulu ini terdapat beberapa penelitian yang meneliti tentang hal-hal yang berkaitan peraturan otoritas jasa keuangan serta penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, diantaranya adalah

Pertama, Dalam skripsi yang ditulis oleh Vivi Mulia Stiyana dengan judul **“Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syariah Perspektif Hukum Islam: Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan”** dalam penelitian ini dijelaskan, bahwa sistem pengawasan Otoritas Jasa Keuangan merupakan suatu sistem pengawasan yang diterapkan oleh lembaga independen yang bebas tanpa campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan, yang penjelasannya termuat dalam Pasal-Pasal yang ada pada UU No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Dalam membangun sistem perekonomian yang baik dan bersih maka harus adanya pengawasan dari otoritas jasa keuangan serta dilandasi dengan iman dan adanya sanksi, akan terpelihar ekonomi yang jujur, adil dan berujung pada perolehan keuntungan yang berkah sejalan dengan hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan induktif serata penelitian yang bersifat deskriptif dan penelitian yang dikaji ini merupakan penelitian pustaka.¹⁵ Adapun persamaan penelitian ini adalah sama-sama menganalisis peraturan perundang-undangan, perbedaan dari penelitian ini dengan penulis yaitu penulis menganalisis peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan fokus penelitian mengkaji uang muka (*down payment*) 0%.

¹⁵ Vivi Mulia Stiyana, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syari’ah Perspektif Hukum Islam: Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* (2018).

Kedua, Pada tesis yang disusun oleh Riza Rizki Faozan Syakur dengan judul **“Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengurangi *Non Performing Financing* Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Yogyakarta”** penelitian ini menjelaskan bahwa ada dua pengawasan yaitu pengawasan aktif dan pengawasan pasif dengan berdasarkan kepatuhan resiko dan pengawasan terintegritas.

Penelitian ini menggunakan dasar Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang ketentuan bahwa NPF maksimal 7%. Ketika bank pembiayaan rakyat syariah yang mayoritas lebih dari 7% dari 12 BPRS hanya yang NPF BPRS Dana Hidayatullah, BPRS Bangun Drajat Warga, BPRS Margirizki Bahagia, BPRS FORMES. Setiap bank mempunyai permasalahan masing-masing dan cara penanganannya juga berbeda, serta faktor-faktor umum yang sering terjadi pada BPRS yaitu kurangnya SDM yang memadai dalam pengawasannya, terbatasnya permodalan pengembangan usaha BPRS, relatif rendah monitoring paska pembiayaan yang berdampak rendahnya kualitas pembiayaan, kurang inovatif dan ragam produk BPRS, sebelum optimalnya tata kelola dan manajemen resiko, serta tingginya operasional BPRS yang belum efisien. Dengan hasil penelitian ini berarti masih ada kredit macet atau NPF yang perlu pengawasan OJK. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan merupakan jenis penelitian kualitatif dengan metode studi kasus yang mengevaluasi hasil pengalihan fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan. Objek penelitian ini yaitu Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta.¹⁶

¹⁶ Riza rizki faozan syakur, “pengawasan otoritas jasa keuangan dalam mengurangi *non performing financing* bank pembiayaan rakyat syariah yogyakarta”, Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (2017).

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Wahyu Fahmi Rizaldy dengan judul **“Analisis Perbandingan Perusahaan Pembiayaan Konvensional dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah: Studi Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 dan Nomor 31 Tahun 2014”** hasil dari penelitian ini menjelaskan, bahwa peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan memiliki jenis kegiatan usaha yang secara umum yaitu pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, dan kegiatan usaha pembiayaan lain berdasarkan persetujuan OJK, sedangkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah, memiliki jenis kegiatan usaha yang sama secara umum yaitu pembiayaan jual-beli, pembiayaan investasi, pembiayaan jasa.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif serta jenis penelitian pustaka (*library research*).¹⁷ Dalam penelitian ini berusaha membandingkan model atau sistem pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan Konvensional dan Perusahaan Pembiayaan Syariah menurut peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang ada. Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu objek penelitian. Menggunakan peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Syariah. Sedangkan perbedaannya yaitu fokus kajian penulis adalah analisis

¹⁷ Wahyu Fahmi Rizaldy, “Analisis Perbandingan Perusahaan Pembiayaan Konvensional Dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah: Studi Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Dan Nomor 31 Tahun 2014,” *Skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta (2018).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan menggunakan kajian filsafat hukum.

Keempat, skripsi yang ditulis oleh Rachmat, “**Studi Perbandingan Lembaga Pembiayaan antara Pembiayaan Multifinance Syari’ah dan Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal Internasional Finance (FIF)**”. Dalam skripsi ini mencoba mengkaji perbedaan mekanisme pada *multifinance* syariah dan konvensional serta membandingkan laba yang diperoleh antara pembiayaan motor syariah dan konvensional pada PT FIF. Di dalam penelitiannya ia menyimpulkan mengenai mekanisme operasional antara FIF syari’ah dan konvensional terdapat persamaan dan perbedaan, antara lain persamaan tersebut adalah terdapat tiga pihak yang terkait yaitu perusahaan pembiayaan konsumen, supplier, dan konsumen. Perbandingan laba antara FIF syari’ah dan konvensional terdapat perbedaan, karena kebijakan mengenai margin laba ditentukan standar yang sama agar tidak terjadi persaingan antara FIF syari’ah dan konvensional. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif dan analisis menggunakan deskripsi yang mendeskripsikan secara empiris beberapa permasalahan yang diangkat seperti perbedaan multifinance syari’ah dengan multifinance konvensional.¹⁸

Kelima, tesis yang ditulis oleh Ikit mahasiswa program pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Sistem**

¹⁸ Rachmat, “Studi Perbandingan Lembaga Pembiayaan antara Pembiayaan Multifinance Syari’ah dan Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal Internasional Finance (FIF)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri).” Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan sistem pembiayaan bagi hasil di bank umum syariah dengan menggunakan akad *mudharabah* dan *musyarakah*. Dimana *akad mudharabah* dapat diartikan kerjasama antara bank dengan nasabah, dimana modal 100% dari perbankan, sedangkan *akad musyarakah* kerjasama antara dua pihak dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana. Di dalam pelaksanaannya bank dan nasabah akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Untuk mendapatkan pembiayaan dengan skema bagi hasil di bank umum syariah, maka nasabah harus memenuhi prosedur-prosedur yang telah ditentukan oleh perbankan.¹⁹

Keenam, jurnal yang ditulis oleh Anindya Mutiara dkk dengan judul **“Problematika Penerapan Prosentase *Down Payment* (Uang Muka) Sebesar 20% Pada Kredit Kendaraan Bermotor (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/Pmk.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan).**” di dalam penelitian ini menyimpulkan, bahwa problematika pembiayaan konsumen di PT. Federal Internasional Finance (FIF) cabang palur ini adalah kredit macet. Dengan ketentuan DP minimal 20% tersebut. Kemudian dengan adanya peraturan tersebut dapat sedikit mengganggu kelancaran kredit motor. Upaya perlindungan hukum perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Federal Internasional Finance cabang palur terjadi

¹⁹ Ikit, “Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri,” tesis Pascasarjana Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

apabila salah satu pihak (debitur) wanprestasi. Maka debitur akan ditindak tegas, yaitu dikenakan sanksi pidana Pasal 372 dan Pasal 378 KUHP. Barang akan ditarik kembali oleh perusahaan dan konsumen dapat dituntut untuk membayar uang denda sebagai akibat keterlambatan membayar uang sewa bulanan.

Adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor, Perusahaan pembiayaan harus lebih meningkatkan kehati-hatian dalam pemberian kredit kendaraan bermotor. Kemudian selaku konsumen harus menyadari atas kewajibannya untuk mengangsur setiap bulan dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh perusahaan pembiayaan, karena dalam prakteknya pelaksanaannya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh ulah konsumen.²⁰

Dalam penelitian ini mengkaji DP 20% yang telah diatur oleh menteri keuangan. Persamaan penelitian ini dengan penulis terletak pada peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan membahas mengenai DP (*down payment*), namun fokus dan objeknya berbeda penulis mengkaji Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan terfokus pada peraturan dan DP 0%.

Ketujuh, jurnal yang ditulis oleh Febrisianti Atmodjo dengan judul **“Tinjauan Terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/Seojk.05/2015 Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor**

²⁰ Anindya Mutiara dkk, “Problematika Penerapan Prosentase *Down Payment* (Uang Muka) Sebesar 20% Pada Kredit Kendaran Bermotor (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/Pmk.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan),” *Jurnal Private Law* Vol. 01 (Juni 2013).

47/Seojk.05/2016 Tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan Dan Akibatnya Bagi Perusahaan Pembiayaan.” di dalam penelitiannya meyeimpulkan, bahwa Akibat yang ditimbulkan dengan adanya Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan berupa meningkatnya pembiayaan konsumen, dan terjadi peningkatan pembiayaan konsumen sebesar 0,07% (nol koma nol tujuh persen) dalam selang 1 (satu) tahun.

Kemudian Akibat yang akan ditimbulkan bagi konsumen akan mendorong kredit yang dikeluarkan oleh perusahaan pembiayaan. Perusahaan Pembiayaan diharapkan dengan adanya besaran uang muka (down payment) yang rendah atau lebih kecil akan memberikan serta mempertahankan tingkat kesehatan keuangan dan nilai rasio NPF (Non Performing Financing) tetap dalam keadaan stabil dan lebih baik. Akibat positif jika perusahaan pembiayaan memiliki NPF (Non Performing Financing) rendah dan besaran uang muka (down payment) kecil akan lebih baik bagi perusahaan pembiayaan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih.

Metode penelitian yang dia gunakan ada kepustakaan dan sifatnya dekspristif kualitatif. Pola berfikir yang di gunakan yaitu deduktif.²¹ Adapun persamaan dengan penelitian penulis yaitu fokus penelitiannya tertuju pada besaran uang muka (*down payment*). Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu objek

²¹ Febrisianti Atmodjo, “Tinjauan Terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/Seojk.05/2015 Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/Seojk.05/2016 Tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan Dan Akibatnya Bagi Perusahaan Pembiayaan.” *Jurnal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, (2017).

penelitian penulis pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan sedangkan jurnal ini objeknya adalah Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, sehingga tidak terdapat kesamaan dalam penulisan dan hasilnya.

Kedelapan, jurnal yang ditulis oleh Endang dengan judul **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Kasus pada Perusahaan Pembiayaan PT Mega Finance Cabang Palembang)”** di dalam penelitiannya menyimpulkan, bahwa *pertama*, kesalahan penilaian awal 5c oleh Acquisition Supervisor (AVC) seperti kurangnya kecakapan dalam menilai karakter calon konsumen, kurang memperhatikan riwayat nasabah sebelumnya, kurang teliti dalam menganalisis kemampuan nasabah dalam mengangsur kreditnya, penyimpanan yang dilakukan petugas kredit dalam melakukan prosedur *post NPP Checking*. Penyimpangan dalam besaran DP 25% yang harus dibayarkan serta ketergantungan pada perusahaan dealer yang berdampak pada meningkatnya penjualan tidak diikuti oleh kemampuan membayar angsuran, sehingga menimbulkan kredit macet. *Kedua*, kebijakan PT Mega Finance Cabang Palembang untuk meminimalisir kredit bermasalah adalah mengunjungi kembali konsumen dan penerapan prosedur *post NPP Checking*, disamping itu, evaluasi juga dilakukan bagi petugas kredit. *Ketiga*, pemberian sanksi yang sesuai jika terdapat staf dan karyawan yang lalai atau tidak mematuhi prosedur jika terbukti melakukan *fraud*.

Metode penelitian ini berupa penelitian mixed yaitu lapangan dan kepustakaan, teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode kualitatif dan

teori yang digunakan dalam teori kredit.²² Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penulis adalah membahas mengenai perusahaan pembiayaan, kemudian perbedaannya yaitu penulis menganalisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan fokus penulis pada aturan DP 0%. Dengan begitu, penelitian I dan hasil yang didapat dengan penulis jauh berbeda.

Dengan melihat uraian di atas mengenai peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pembiayaan maka penulis menganggap penelitian terdahulu belum ada yang meneliti mengenai peraturan Nomor. 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mengenai uang muka (*Down Payments*) paling sedikit nol persen serta kegiatan bisnis lainnya yang ada dalam peraturan tersebut. Di sinilah ketertarikan penulis untuk meneliti hal tersebut, dikarenakan ini hal yang baru dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang perlu diteliti dan dianalisis dengan cermat dan hati-hati.

E. Kerangka Teoritik

Suatu kajian karya ilmiah membutuhkan sebuah kerangka teori untuk menjawab sebuah permasalahan yang ada. Dalam mengkaji sebuah peraturan yang telah diterbitkan membutuhkan pemikiran dan analisis yang baik sehingga dapat menyimpulkan peraturan tersebut relevan atau tidaknya diberlakukan di masyarakat.

²² Endang, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Kasus pada Perusahaan Pembiayaan PT Mega Finance Cabang Palembang," *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY)*, Vol. 1:1, (September, 2014).

Di dalam membuat sebuah peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang hendaklah dapat bermanfaat dan dirasakan oleh masyarakat. Maka dengan ini diperlukan sebuah teori yang dapat menjawab permasalahan tersebut, dalam hal ini penulis menggunakan teori kemanfaatan (*Utilitarian Theory*) dan teori kemaslahatan.

Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum dapat bersifat pada fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak di capai.²³

Di dalam aliran utilitarianisme yang meletakkan kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*heppiness*), jadi baik buruk adil dan tidak suatu hukum, bergantung pada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia.²⁴ Dengan demikian setiap penyusunan produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat.

²³ Lutfhie Aunie, *Transformasi Politik dan Ekonomi Aceh (1641-1699) dalam Prata Islam di Indonesia: Pergulatan Social, Politik, Hukum dan Pendidikan* (Jarkarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 40.

²⁴ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, cet. Ke-4 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 117.

Bentuk utilitarianisme pertama kali diperkenalkan oleh filsuf Inggris, Jeremy Bentham (1748-1832), Jeremy Bentham sangat percaya bahwa hukum harus dibuat secara utilitarianistik, melihat gunanya dengan pokok-pokok yang didasarkan pada keuntungan, kesenangan dan kepuasan manusia. Menurut Jeremy Bentham dalam bukunya Muhammad Erwin yang berjudul filsafat hukum berpendapat bahwa tujuan hukum adalah dapat memberikan jaminan kebahagiaan kepada individu-individu. Bentham mengusulkan suatu klarifikasi kejahatan yang didasarkan kesusahan atau penderitaan yang diakibatkannya terhadap para korban dan masyarakat. Suatu pelanggaran yang tidak merugikan orang lain, menurut Bentham sebagainya tidak dianggap sebagai tindakan kriminal.²⁵ Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, Bentham menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang menghindari diri dari suatu ke kemalangan, rasa sakit, ketidakseimbangan, kejahatan dan ketidak kebahagiaan yang mengganggu ketenangan pada diri mereka. Dari sini muncul *the greatest happiness theory* dari Bentham yang menegaskan bahwa tujuan tertinggi setiap orang dalam kehidupan ini yakni memperoleh kebahagiaan.²⁶

Utilitarianisme mengembalikan keadilan kepada suatu prinsip yaitu utility atau manfaat. Utilitarianisme juga tidak meninggalkan institusi: sejalan dengan

²⁵ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, edisi. Ke-1, cet. Ke-2 (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 181.

²⁶ Federikus Fios, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Jurnal Humaniora*, vol, 3:1 (April 2012), hlm. 303-304.

institusi kita, utilitarianisme bertujuan meningkatkan kemaslahatan manusia, dan bahwa aturan moral haruslah dites konsekuensinya terhadap kemaslahatan²⁷

Berkaitan dengan ini peraturan yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan mungkinkah memberikan manfaat bagi rakyat Indonesia atau bagi para pelaku bisnis baik perusahaan maupun Debitur dan lain-lain sehingga aturan tersebut membuat perekonomian nasional menjadi berkembang dan membuat masyarakat hidup sejahtera. Sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selanjutnya aturan hukum yang dikeluarkan oleh pemimpin atau penguasa haruslah melihat dari segi kemaslahatan yang sesuai dengan tujuan hukum Islam, agar sebuah peraturan yang nantinya dikeluarkan dan diberlakukan di masyarakat dapat dirasakan manfaatnya bagi orang banyak.

Mengenai hal ini teori yang relevan penulis gunakan yaitu teori *maṣlaḥah* Imam al-Gazzālī. *Maṣlaḥah* merupakan salah satu metode analisi yang dipakai oleh ulama usul dalam menetapkan hukum (*istinbat*) yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam Alquran dan Hadis hanya saja metode ini lebih menekankan pada aspek maslahat secara langsung.

Mewujudkan *maṣlaḥah* merupakan tujuan utama hukum Islam. Dalam setiap aturan hukumnya, *al-syari mentrasmisikan* masalah sehingga lahir

²⁷ Will Kymlicka, *Liberalism, Community and Culture* (London: Carendon Press, 1989), hlm. 11.

kebaikan/manfaat dan terhindarkan dari keburukan/kerusakan, yang gilirannya terealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan di muka bumi dan kemurnian pengabdian kepada Allah. Sebab, *maṣlaḥah* itu sesungguhnya adalah memelihara dan memperhatikan tujuan-tujuan hukum Islam berupa kebaikan dan kemanfaatan yang dikehendaki oleh syari'ah, bukan oleh hawa nafsu manusia.²⁸

Seperti hanya para cendekiawan Muslim terdahulu, perhatian Imam al-Gazzālī terhadap kehidupan masyarakat tidak terfokus pada satu bidang tertentu, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia. Imam al-Gazzālī dalam perhatiannya tentang bidang ekonomi terkandung dalam berbagai studi fiqhnya, karena ekonomi Islam pada hakikatnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fiqh Islam.

Namun demikian pemikiran ekonomi Imam al-Gazzālī didasarkan pada pendekatan tasawuf, karena pada masa hidupnya orang-orang kaya, berkuasa, dan sarat prestise sulit menerima pendekatan fiqh dan filosofis dalam menpercayai *yaum al-hisab* (hari pembalasan). Corak pemikiran ekonominya tersebut dituangkan dalam kitab *Ihya 'Ulum al-Din*, *al-Mustashfā*, *Mizan al-'Amal*, dan *al-Tibr al-Masbuk fi Nasihat al-Muluk*.²⁹

Tema utama yang ditemukan di dalam tulisan-tulisan Imam al-Gazzālī adalah konsep *maṣlaḥah*, yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia, relevan dengan peningkatan dengan kesejahteraan social masyarakat dan

²⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, "Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Istimbath*, Vol. 12:1 (1 Desember 2013), 294.

²⁹ Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, cet. Ke-7 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 316-317.

konsisten dengan aturan dan tujuan syariaah. Konsep *maṣlahah* al-Gazzālī ini mirip dengan konsep “*hard-to-pin-down*,” yakni konsep fungsi kesejahteraan social yang sudah lama dikenal oleh ekonomi modern³⁰

Imam al-Gazzālī memiliki pandangan yang cukup luas tentang *maṣlahah* beliau menjelaskan secara rinci bagaimana ketika seseorang boleh menetapkan hukum menggunakan *maṣlahah* dan ketika seseorang tidak boleh menggunakan *maṣlahah*. *Maṣlahah* Imam al-Gazzālī dapat digunakan untuk menganalisis dan dijadikan penetapan hukum Islam yang tidak bertentangan dengan *nash* pemikirannya dengan perpaduan teori dan konsep *maṣlahah* yang ada.

Pemikiran Imam al-Gazzālī tentang sosio ekonomi berakar pada konsep yang beliau sebut dengan “fungsi kesejahteraan sosial ekonomi” konsep yang menjadi pangkal tolak seluruh karyanya adalah konsep *maṣlahah* atau kesejahteraan sosioal atau kebaikan bersama (utilitas), yakni sebuah konsep yang mencakup semua aktivitas manusia dan membuat berhubungan erat antara individu dan masyarakat. Menurutnya, *maṣlahah* yang dimaksud adalah meningkatkan kesejahteraan seluruh manusia, kemudian hal tersebut dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari kerusakan (*mafsadat*).³¹

³⁰ Anas Zarqa, “Islamic Economics: An Approach To Human Welfare,” dalam Khurshid Ahmed (Ed.), *Studies In Islamic Economics* (Leicester, U.K: The Islamic Foundation, 1980), hlm. 13.

³¹ Huril Aini, “Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Gazali tentang Konsep Uang, Kativitas Produksi dan Etika Pelaku Pasar: Studi Atas Dalam Kitab Ahya’ ‘Umuludin”, *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaja Yogyakarta* (2017), hlm 37-38.

Di dalam kitabnya, Imam al-Gazzālī mengawali pembahasan ini dengan menyebutkan macam-macam mashlahah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara'. Ia mengatakan:

المصلحة بالإضافة إلى شهادة الشرع ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع لاعتبارها, وقسم لم يشهد الشرع لا لبطالها ولا لاعتبارها. أما ما شهد الشرع لاعتبارها: فهي حجة, ويرجع حاصلها إلى القياس, وهو اقتباس الحكم من معقول النص والإجماع.... ومثله حكهنّا أنّ كلّ ما أسكر من مشروب أو مأكول فيحرم, قياساً على الخمر, لأنها حرّمت لحفظ العقل الذي هو مناط التكليف. فتحرّيم الشرع الخمر دليل على ملا حطة هذه المصلحة, القم الثّاني: ما شهد الشرع لا لبطالها. مثاله قول بعض العلماء لبعض الملوك لما جامع في نهار رمضان: إنّ عليك صوم شهرين متتابعين. فلما أنكر عليه حيث لم يأمره بإعتاق رقبة مع اتّساع ماله, قال: لو أمرته بذلك لسهل عليه واستحقر اعتاق رقبة في جنب قضاء شهوته, فكانت المصلحة إيجاب الصوم لينزجر به, فهذا قول باطل ومخالف لنصّ الكتاب بالمصلحة, وفتح هذا الباب يؤدّي إلى تغيير جميع حدود الشّرائع ونصوصها بسبب تغير الأحوال...
القسم الثّالث: ما لم يشهد له من الشرع بالبطال ولا بالاعتبار نصّ معيّن: هذا في محلّ النظر.³²

“maṣlahah dilihat dari segi dibenarkan dan tidaknya oleh dalil syara’ terbagi menjadi tiga macam: maslahat yang dibenarkan oleh syara’ maslahat yang di batalkan oleh syara’ dan masalahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara (tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Adapun maslahat yang dibenarkan oleh syara’ maka ia dapat dijadikan hujjah dan kesimpulannya kembali kepada qiyās, yaitu mengambil hukum dari jiwa/semangat nash dan ijma. Contohnya kita menghukumi bahwa setiap minuman dan makanan yang memabukkan adalah haram diqiyaskan kepada khamar, karena khamar itu diharamkan untuk memelihara akal yang menjadi tempat bergantungnya (pembebanan) hukum. Hukum haram yang ditetapkan syara’ terhadap khamar itu sebagai bukti diperhatikannya kemaslahatan ini. Macam yang kedua adalah maslahat

³² Abū Hāmid al-Gazzālī, *Al-Mustashfā Min Ilm Usūl*, disadur oleh Hamzah bin Zahir Hafidz (Madinah: ttp, 1413H/1992M), II: 478-481.

yang dibatalkan oleh syara'. Contohnya seperti pendapat sebagian ulama kepada salah seorang raja ketika melakukan hubungan suami istri di siang hari Ramadhan, hendaklah puasa dua bulan berturut-turut. Ketika pendapat itu disanggah, kenapa ia tidak memerintahkan raja itu untuk memerdekakan hamba sahaya, padahal ia kaya, ulama itu berkata, 'Kalau raja itu saya suruh memerdekakan hamba sahaya, sangatlah mudah baginya, dan ia dengan ringan akan memerdekakan hamba sahaya untuk memenuhi kebutuhan syahwatnya. Maka maslahatnya, wajib ia berpuasa dua bulan berturut-turut, agar ia jera. Ini adalah pendapat yang batal dan menyalahi Nash al-Kitab (dan hadis—pen.) dengan maslahat. Membuka pintu ini akan merobah semua ketentuan-ketentuan hukum Islam dan Nash-Nash-nya disebabkan perubahan kondisi dan situasi. Macam yang ketiga adalah maslahat yang tidak dibenarkan dan tidak pula dibatalkan oleh syara' (tidak ditemukan dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya). Yang ketiga inilah yang perlu didiskusikan (Inilah yang dikenal dengan masalah mursalah)."

Imam al-Gazzālī berpendapat bahwa maslahat ialah suatu pernyataan terhadap pencapaian manfaat dan menolak mudarat.³³ Kemudian lebih rinci Imam al-Gazzālī menjelaskan *maṣlaḥah* pada dasarnya adalah ungkapan dari menarik manfaat dan menolak mudarat, tetapi bukan itu yang kami maksud; sebab menarik manfaat dan menolak mudarat adalah tujuan makhluk (manusia), dan kebaikan makhluk itu akan terwujud dengan meraih tujuan-tujuan mereka. Yang kami maksud dengan *mashlahat* ialah memelihara tujuan syara'/hukum Islam, dan tujuan syara' dari makhluk itu ada lima yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan (ada yang mengatakan keturunan dan kehormatan), dan harta. Setiap yang mengandung upaya memelihara kelima hal prinsip ini tersebut maslahat, dan setiap yang menghilangkan kelima prinsip ini disebut mafsadat dan menolaknya disebut maslahat.³⁴

³³ Akbar Sarif dan Ridwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Gazali," *Jurnal Peradaban Islam TSAQAFAH*, Vol. 13:2 (November 2017), hlm. 357.

³⁴ Abū ḥāmid Al-Gazzāl, *al-Mustashfā min 'Ilm Uṣūl*, disadur oleh Muhammad Sulaimān al-Asyqar (Beirut/Lebanon: Al-Risālah, 1418 H M/1997 M), I: 416-417.

Imam al-Gazzālī kemudian membagi *maṣlaḥah* dipandang dari segi kekuatan substansinya:

أَنَّ المصلحة باعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات، وإلى ما هي في رتبة الحاجات، وإلى ما يتعلق بالتحسينات والتزيينات، وتتفا عد أيضا عن رتبة الحاجات.³⁵

Ia menyatakan bahwa *maṣlaḥah* dilihat dari segi kekuatannya ada yang berada pada tingkat *darūriyah* (kebutuhan primer), ada yang berada pada tingkat *ḥajīyah* (kebutuhan sekunder), dan yang terakhir adalah tingkatan *taḥsīnīyah* merupakan kebutuhan penyempurna, yang tingkatannya berada di bawah *ḥajīyah*.

Pandangan ini, Imam al-Gazzālī menjelaskan untuk mengetahui maslahat dari sesuatu, tidak dapat diketahui hanya oleh akal manusia, melainkan juga harus dengan bantuan dalil syariat. Pandangan beliau ini juga diikuti oleh Imam As-Syathībi dan ulama-ulama setelahnya. Untuk itu kuran diterimanya maslahat ialah syarak dan bukal akal manusia. Penekanan ini bukan bermakna bahwa beliau menafikan manusia, akan tetapi karena manusia itu sendiri mempunyai cara pandang yang berbedal dalam menilai maslahat, maka syarak mesti menjadi ukurannya.³⁶ Menurut beliau, tujuan manusia hendaklah tidak bertentangan dengan tujuan syara'. Dari sini dapat dipahami bahwa walaupun masalahat berdasarkan kehendak syara', namun pada hakikatnya selaras dengan kehendak manusia.³⁷

³⁵ *Ibid.* 417.

³⁶ Akbar Sarif dan Ridwan Ahmad, "Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Gazali," ..., hlm. 357.

³⁷ Yusuf Hamid 'Alim, *al-Maqāsid al-'Ammah li al-Syari'ah al-Islāmīyah*, cet. Ke-2, (Riyadh: al-Dār al- 'Alamiyah li al-Kutub al- Islāmī, 2008), hlm. 135.

F. Metode penelitian

Untuk mengetahui dari penjelasan adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut dengan metodologi penelitian yaitu cara melukiskan sesuatu dengan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan, Sedangkan penelitian pada hakekatnya adalah suatu kegiatan untuk memperoleh kebenaran mengenai sesuatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah dorongan utama untuk mengadakan penelitian ialah insting ingin tahu yang ada pada setiap manusia. Atau untuk menemukan, untuk mengembangkan, maupun koreksi terhadap atau menguji kebenaran ilmu pengetahuan yang telah ada.³⁸

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*). Dengan menggunakan bahan dari hasil penelitian yang di kaji melalui perpustakaan atau literature sebagai data utama. Artinya data-data yang diperoleh atau di kumpulkan berasal dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, buku-buku, jurnal ilmiah, artikel-artikel dan bentuk bahan lain atau lazim yang berhubungan dengan pembahasan judul tesis.

2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat kualitatif yang digunakan untuk melihat dan menganalisis bagaimana peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia

³⁸ Moh.Kasiram, *Metodologi Penelitian; Reflesi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, cet. Ke-2 (Yogyakarta: Sukses Offset, 2010), hlm. 4 & 8-9.

Nomor 35/PJOK. 05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

3. Pendekatan

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan analitik (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan histori (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).³⁹ Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan filsafat (*philosophical approach*) yaitu mencari hakekat, nilai, pengetahuan dan tujuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/Pjok. 05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan Serta yang dilamnya mengatur mengenai uang muka (*donw payment*) 0% (nol persen).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yang dipergunakan untuk mendukung isi tesis ini adalah melalui penelitian kepustakaan (*library research*), dengan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Dalam penelitian ini data yang diperlukan adalah tentang Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor. 35/pojk.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

³⁹ Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, edisi revisi, cet. Ke-6 (Malang: Bayumedia Publishing, 2012), hlm. 300.

b. Sumber Data Sekunder

Yaitu sumber data yang menjelaskan sumber data primer, seperti Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, buku-buku, jurnal ilmiah dan artikel.

c. Sumber Data tersier

Yakni yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap sumber data primer dan sekunder yang berupa kamus, majalah, brosur, surat kabar, internet dan lainnya.

5. Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis menggunakan kualitatif dan metode induktif yang digunakan untuk menganalisis tentang hal-hal yang menjadi konteks dan konsep peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan kebolehan menggunakan uang muka (*down payments*) paling sdeikit 0% (nol persen).

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk menjadikan pembahasan ini menjadi terarah, maka penulis membagi sistematik penulisan dalam lima bab. Adapun susunanya sebagai berikut: Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara keseluruhan, sehingga dari bab ini yang nantinya akan diperoleh gambaran umum tentang penulisan tesis ini, bab ini memuat latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematik pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai konsep utilitarianisme dan *maṣlahah*. Yang mana konsep utilitarianisme sendiri terdiri dari 4 sub pembahasan yaitu

defenisi utilitarianisme, sanksi utiliti, prinsip utilitas dan ukuran utilitas: kuantitas versus kualitas. Serta konsep *maṣlahah* yang terdiri dari 4 sub pembahasan yaitu Pengertian *Maṣlahah*, Macam-Macam *Maṣlahah* dan Kehujjahan *Maṣlahah*

Bab ketiga membahas mengenai gambaran umum Perusahaan Pembiayaan dan muatan materi peraturan otoritas jasa keuangan tentang penyelenggaraan perusahaan pembiayaan yang terdiri dari 4 sub pokok pembahasan yaitu tentang Gambaran Umum Perusahaan Pembiayaan, Sejarah Perusahaan Pembiayaan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK. 05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Perusahaan Pembiayaan yang Berpotensi Menerapkan dan tidak Menerapkan DP 0%

Bab ke empat membahas tentang Analisis Terhadap Peraturan Nomor 35/POJK.05/2018 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang terdiri 2 sub pokok pembahasan yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan dan Pandangan Hukum Islam terhadap Pasal 20 Ayat tentang Penyelenggaraan usaha Perusahaan Pembiayaan. Terakhir Bab kelima, berisikan kesimpulan serta saran-saran sebagai penutup penulisan tesis ini.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Analisis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan maka dapat disimpulkan:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ini adalah sebagai solusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, dalam bidang otomotif (produksi), pembiayaan (industri pembiayaan) dan konsumsi, sehingga perekonomian jalan dan seimbang antara produksi, pendanaan dan konsumsi serta memacu pertumbuhan kinerja industri pembiayaan yang dinilai belum optimal. Di samping itu, peraturan ini juga menyempurnakan sejumlah ketentuan sebelumnya dengan menekankan aspek *prudential* dan perlindungan konsumen. Kemudian untuk menjamin kesehatan industri serta membuka lapangan pekerjaan yang semuanya ini akan memajukan perekonomian nasional dan kesejahteraan. Jadi, pada hakekatnya peraturan ini memberikan kemanfaatan bagi orang banyak atau warga masyarakat, sehingga peraturan ini sesuai atau relevan dengan teori utilitarian yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham bahwa setiap produk hukum (peraturan perundang-undangan) seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu memberikan kebahagiaan dan kemanfaatan bagi masyarakat

2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan ini telah memenuhi syarat-syarat atau ukuran suatu persoalan itu dapat di katakan sebagai *maṣlahah* yaitu sejalan dengan tindakan *syara'* (*mulā'imah*), menepati level *ḍārūrīyah* atau *hājīyāh* yang menduduki tempat *ḍārūrīyah*, bersifat *qat'i* atau *zann* yang mendekatinya, tidak berlawanan dengan *nash* dan bersifat *kulliyah*.

Di dalam pemberian DP 0% ini sebenarnya tidak perlu dikhawatirkan, kaeran sebetulnya aturan ini mencoba untuk menyehatkan dan melindungi Perusahaan Pembiayaan serta memberikan kemudahan bagi debitur untuk mendapatkan transportasi sesuai kebutuhannya. Selain itu, di dalam pembiayaan ada namanya agunan dan bukti kepemilikan dipegang oleh pihak Perusahaan Pembiayaan atau leasing dan itu jelas, maka minim sekali dengan risiko kredit macet. Kemudian dari pada itu, nilai manfaat yang terdapat pada peraturan ini bagi masyarakat yaitu untuk memberikan kemudahan untuk mendapatkan alternatif transportasi yang sesuai dengan kebutuhannya serta membuka lapangan kerja bagi masyarakat.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan, maka dapat dikemukakan berapa saran

1. Peraturan Otoritasa Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahan Pembiayaan ini dalam pengawasan dan kontrolnya tidak boleh longar dan lengah, kerane jika lengagah dalam pengawan dan kontronya bisa menimbulkan kredit macet.

2. Ketentuan uang muka (*urbūn*) ini harus benar-benar dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Kemudian, ketentuan uang muka ini lebih idealnya diprioritaskan untuk kendaraan bermotor yang sifatnya produktif bukan hanya konsumtif.
3. Penulis menyadari tesis yang disusun ini masih banyak kekurangan apa lagi tesis ini bersifat kepustakaan. Harapan penulis, penulisan tentang peraturan ini jangan sampai terhenti disini, tetapi ada yang melanjutkan ke penulisan yang sifatnya lapangan

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir al-Qur'an/Ulum al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemhannya*, Bandung: CV Penerbit Diponogoro, 2010.

Shihah, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan Kesan dan Keserasian Alquran*, volume 8, cet. Ke-3, Jakarta: Lentera Hati, 2005.

2. Fiqi/Usul Fiqih/Hukum

‘Alim, Yusuf Hamid, *al-Maqâsid al-‘Ammah li al-Syari‘ah al-Islâmiyah*, cet. Ke-2, Riyadh: al-Dâr al- ‘Alamiyah li al-Kutub al- Islâmîy, 2008.

Aburaera, Sukarno dkk, *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*, edisi. Ke-1, cet. Ke-1, Jakarta: Prenada Media Group, 2013.

Aunie, Lutfhie, *Transformasi Politik dan Ekonomi Aceh (1641-1699) dalam Prata Islam di Indonesia: Pergulatan Social, Politik, Hukum dan Pendidikan*, Jarkarta: Logos Wacana Ilmu, 2001.

Barkatullah, Abdul Halim, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Transaksi E-Commerce lintas Negara Indonesia*, Yogyakarta: Pascasarjana FH UII, 2009.

Bentham, Jeremy, *Introduction To The Morals and Legislation*, Englan: Batoche Books, 2000.

-----, Jeremy, *Teori Perundang-Undangan: Prinsip-Prinsip Legalitas, Hukum Perdata dan Hukum Pidana*, cet. Ke-1, Bandung: Nuansa & Nuansamedia, 2010.

Al- Bugha, Mushthafa dkk, *Fiqih Manhaji: Kitab Lengkap Imam Syafi'i*, Jilid 2, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.

Dahlan, Abd. Rahman, *Usul Fiqh*, cet. Ke-2, Jakarta: AMZAH, 2011.

Dahlan, Moh, *Paradigma Usul Fiqh Multikultural Gus Dur*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013.

Darmodihardjo, Darji dalam Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum: Dari Klasik sampai Postmoderenisme*, edisi lengkap, Jogyaakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011.

-----, Darji dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum: Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, cet. Ke-4, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2002.

Al-Dausari, Muslim ibn Muhammad ibn Majid, *al-Mumti' Fi al-Qawâ'id al-Fiqhiyyah*, cet. Ke-1, Riayadh Saudi Arabia: Dâr Zidnie, 2017.

De Vos, *Pengantar Etika*, alih bahasa Soejono Soemargono, cet. Ke-1, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1987.

Djazuli, H. A., *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet. Ke-6, Jakarta: Prenadamedia group, 2016.

Effendi, Satria, *Ushul Fiqh*, edisi. Ke-1, cet. Ke-6, Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2015.

Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum*, edisi. Ke-1, cet. Ke-2, Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Fallkowsky, Anthony, *Moral Philosophy: Theoris, Skill, and Applications*, Prenticehall, Inc: New Jersey, 1990.

Fuady, Munir Fuady, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktek*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

Al-Gazali, Abū Hāmid, *al-Mustashfā min Ilm Ushul*, disadur oleh Dr. Muhammad Sulaiman al-Asyqar (Beirut/Lebanon: Al-Resalah, 1418 H M/1997 M, Juz-I.

-----, *al-Mustashfā Min Ilm Usūl*, disadur oleh Hamzah bin Zahir Hafidz, Madinah: ttp, 1413H/1992M, Juz-II.

-----, *al-Mustashfā min Ilmi al-Uṣūl*, Beirut: Dar al Kutub al-‘Ilmiyah’, 1980.

-----, *al-Mustashfa` min Ilmi al-Uṣūl* alih bahas Abdullah Mahmud Muhammad Umar, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010, Juz: I

Haroen, Nasrun, *Usul Fiqh I*, cet. Ke-1, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Ibnu Qudamah, *Al-Mugni*, alih bahasa Anshari Taslim, cet. Ke-1, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.

Ibrahim, Johnny, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, edisi revisi, cet. Ke-6, Malang: Bayumedia Publishing, 2012.

Jenie, Siti Ismijati, *Beberapa Kegiatan Perjanjian Yang Berkenaan Dengan Kegiatan Pembiayaan*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UGM. 1996.

Karim, Adiwarman Azwar, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, edisi. Ke-3, cet. Ke-7, Jakarta: Rajawali Pers, 2016.

Kasiram, Moh, *Metodologi Penelitian; Reflesi Pengembangan dan Penguasaan Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Sukses Offset, 2010.

Kymlicka, Will, *Liberalism, Community and Culture*, London: Carendon Press, 1989.

-----, Will, *Pengantar Filsafat Politik Kontemphorer*, translate by Agus Wahyudi, first edition Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

M. Imam Mulyadi, *Konsep Dasar Manajemen, Sitem dan Teknologi Informasi*, ttp. t.t.

Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.

Mardian, *Usul Fiqh*, edisi. Ke-1, cet. Ke-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Mill, John Stuart, *Utilitarianism*, Seven edition, London: Longmans, green dan Co, 1879.

Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Hak Tanggungan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.

Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Lembaga Pembiayaan*, Jakrata: Otoritas Jasa Keuangan Indonesia, 2017.

Otoritas Jasa Keuangan Dan Industri Jasa Keuangan, *Lembaga Pembiayaan, seri 5*, Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2016.

Rachels, James, *Filsafat Moral*, alih bahasa A. Sudiarja, cet. Ke-1, Yogyakarta: KANISUIUS, 2004.

Rival, Veithzal dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking: Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2010.

S, Burhanuddin, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen & Sertifikasi Halal*, Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 5, alih bahasa Abdurrahim dan Masrukhin, cet. Ke-1, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009.

-----, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, jilid 4, alih bahasa Nor Hasanuddin, cet. Ke-2, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007.

Saliman, Abdul R., *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, cet. Ke-7, Jakarta: Kencana, 2014.

Satrio, J, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia*, Bandung: Citra Aditia Bakti, 2002.

Saiamat, Dahlan, *Manajemen Lembaga Keuangan*, (Ed.2), Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2001.

Smart, J.J.C., *Defending Utilitarian: In Harry J. Gensler, (ed.), Moral Philosophy*, first edition, New York: Routledge, 2004.

Soemitra, Andri, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009.

Sutedi, Adrian, *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*, cet. Ke-1, Jakarta: Raih Asa Sukses, 2014.

Al-Suyuthi, *Al-Asybâh wa al-Nazhâir fî Qawâ'id wa Fiqh al-Syâfi'i*, cet. Ke-1, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiyah, 1399 H/1979 M.

Al- Syalabî Muhammad Muṣṭafā, *Ta'îl al-Ahkam*, Mesir: Dar al-Nahdhah al-'Arabiyyah, tt.

Syukur, Amin syukur, *Studi Ahlak*, Semarang: Walisongo Press, 2010.

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Padangangan 4 Madzhab*, alih bahasa Miftahul Khairi, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanafi, 2009.

Thompson, Mel, *Teach Yourself: Ethics*, New York: Mcgraw-Hill Company, 2003.

Zahrah, Muhamad Abu, *Ushul Fiqh*, cet. Ke-2, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.

Zarqa, Anas, "Islamic Economics: An Approach To Human Welfare," In Khurshid Ahmed (Ed), *Studies In Islamic Economics* (Leicester, U.K: The Islamic Foundation, 1980).

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Imam Syafi'i*, Jilid 1, alih bahasa Muhammad Affif dan Abdul Hafiz, cet. Ke-1, Jakarta: Almahira, 2010.

-----, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, alih bahasa Abdul Hayyie Al-Kattani Dkk, cet. Ke-1, Jakarta: Gema Insani, 2011.

3. Peraturan/Perundang-Undangan

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang Uang Muka Dalam Murabahah.

Penjelasan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 11/POJK.05/2014 tentang Pemeriksaan Langsung Lembaga Jasa Keuangan Non-Bank.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/SEOJK.05/2015 tentang Besaran Uang Muka (*Down Payment*) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, cet. Ke-1, Surabaya: Anfaka Perdana, 2011.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

4. Jurnal

Abdullah, Junaidi, "Jamiman Fidusial Di Indonesia: Tata Cara Pendaftaran dan Eksekusi," *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 4:2, Desember 2016.

Aini, Huril, "Pemikiran Ekonomi Islam Imam Al-Gazali tentang Konsep Uang, Kativitas Produksi dan Etika Pelaku Pasar: Studi Atas Dalam Kitab Ahya' 'Umuludin", *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Kaligaja Yogyakarta*, 2017.

Atmodjo, Febrisianti, "Tinjauan Terhadap Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/Seojk.05/2015 Dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 47/Seojk.05/2016 Tentang Besaran Uang Muka (Down Payment) Pembiayaan Kendaraan Bermotor Bagi Perusahaan Pembiayaan Dan Akibatnya Bagi Perusahaan Pembiayaan." *Jurnal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2017.

Endang, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kredit Macet Sepeda Motor (Studi Kasus pada Perusahaan Pembiayaan PT Mega Finance Cabang Palembang," *Jurnal Akuntansi Politeknik Sekayu (ACSY)*, Vol. 1:1, September, 2014

Faidati, Ashima, "Uang Muka Pada Transaksi Jual Beli Dan Sewa Menyewa Dalam Prespektif Hukum Islam: Studi Kasus Di Took Roti & Donat af'dzol Bakery Karangrejo Tulungagung Dan Rumah Kost Srigading Plosokandang Tulungagung," *Tesis Institute Agama Islam Negeri Tulungagung*, 2015.

- Fios, Federikus, "Keadilan Hukum Jeremy Bentham dan Relevansinya bagi Praktik Hukum Kontemporer," *Jurnal HUMANIORA*, vol, 3:1, April 2012.
- Hayet, "Analisis Pengaruh Pertumbuhan Pembiayaan Modal Kerja, Investasi Dan Konsumsi Pada Perbankan Umum Syariah Terhadap Pertumbuhan Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat Periode 2009-2013," *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Kewirausahaan*, Vol. 5:1, 2016.
- Ikit, "Analisis Pelaksanaan Sistem Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Atas Bank Muamalat Indonesia dan Bank Syariah Mandiri)," *tesis Pascasarjana Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2012.
- Ilyan, Encep, "Analisis Pengaruh Pangsa Pasar Pembiayaan Syariah, *Down Payment* (Uang Muka), Dan Inflansi Terhadap Kualitas Pembiayaan Sepeda Motor Pada *Multifinance* Di Indonesia Periode 2011-2014," *Skripsi Univesitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2016.
- Imaniyati, Neni Sri, "Perlindungan Konsumen Terhadap Konsumen dalam Sengketa Kalim Asuransi," *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 30: 01, 2011.
- Indrawati, Nur Khusniyah dkk, "Manajemen Risiko Berbasis Spiritual Islam," *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 16:2, Juni 2012.
- Irfiani, Eni, "Pengaruh Penguasaan Sistem Informasi Terhadap Kinerja Karyawan: Studi Kasus: PT. Indosat Jakarta," *Jurnal Paradigma*, Vol 17:2, September 2015.
- Kahyati, Islah, "Elements Of Utilitarianism In Al-Gazali's Tahought," *Thesis State Islamic University (UIN) Walisongo Semarang*, 2015.

Lela Nurlaela Wati, “Manajemen Resiko Bisnis,” *Jurnal Ekobis*, Vol. 1:4, September, 2012.

Meyer, Edward John, “Implementasi Uang Muka Pembiayaan Kendaraan Bermotor Sebesar 20% Di PT. Finansia Multi Finance (Kredit Plus) Berdasarkan Pasal 17 Ayat (1) Huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014,” *Jurnal JOM*, Vol. 3:2, Oktober 2016.

Mutiara, Anindya dkk, “Problematika Penerapan Prosentase *Donw Payment* (Uang Muka) Sebesar 20% Pada Kredit Kendaran Bermotor (Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/Pmk.010/2012 Tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Pembiayaan),” *Jurnal Private Law* Vol. 01, Juni 2013.

Nirwantoro, Anandito, “Mitigasi Risiko Pembiayaan Tanpa Agunan Pada Produk Mikro IB Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Studi PT. bank BRISyariah Kantor Cabang Yogyakarta,” *Skripsi* Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, 2018.

Pasribu, Muksana, “Maṣlaḥah dan Perkembangan sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam” *Jurnal Justitia*, Vol. 1:4, Desember, 2014.

Purwanto, “Konsep Maṣlaḥah Muṣalāḥ Dalam Penetapan Hukum Islam Menurut Pemikiran najmuddīn At-Thūfi,” *Skripsi* Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 1439/2018.

Rachmat, “Studi Perbandingan Lembaga Pembiayaan antara Pembiayaan Multifinance Syari’ah dan Pembiayaan Konvensional pada PT. Federal Internasional Finance (FIF)”, *skripsi* Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010.

- Raziq, Luthfi, “Maṣlaḥah Mursalah Menurut Imam al-Gazzālī dan Peranannya dalam Pembentukan Hukum Islam,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2014.
- Rizaldy, Wahyu Fahmi, “Analisis Perbandingan Perusahaan Pembiayaan Konvensional Dengan Perusahaan Pembiayaan Syariah: Studi Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 Tahun 2014 Dan Nomor 31 Tahun 2014,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2018.
- Saifullah, “Comperative Study of The Theory of Abu Ahhmad Al-Gazali’s Mashlahah and Jeremy Bentham’s Utility,” *A Bachelor Thesis*, State Islamic University of Sunan Kaligaja Yogyakarta, 2010.
- Sarif, Akbar dan Ridwan Ahmad, “Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Al-Gazali,” *Jurnal Peradaban Islam TSAQAFAH*, Vol. 13:2, November 2017.
- Simarmata, Ambatua, “Perusahaan Pembiayaan Konsumen (Consumers Finance) dan Prinsip Kehati-Hatiannya,” *skripsi Unuversitas Indonesia*, Januari 2012.
- Stiyana, Vivi Mulia, “Sistem Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Jasa Keuangan Syari’ah Perspektif Hukum Islam: Analisis Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung* 2018.
- Suharto, Muhamad, “Nusyū Dalam Tinjauan Filsafat Hukum”: Studi Pasal 80 dan Pasal 84 Kompilasi Hukum Islam,” *Tesis Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2016.

- Syakur, Riza rizki faozan, “pengawasan otoritas jasa keuangan dalam mengurangi *non performing financing* bank pembiayaan rakyat syariah yogyakarta”, *Tesis Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga*, 2017.
- Trimulyo, Setianto, “Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Implementasi Wanprestasi terhadap Objek Jamina: Studi Kasus di PT. Oto Multiartha Cabang Mataram”, *jurnal UIS*, Vol, 5:1, April 2017.
- Wijaya, Wijaya, “Analisis Implementasi Mitigasi Risiko Pada Pembiayaan *Mudabhah* Di Ksu Jabal Rahmah Pulosari Waru Sidoarjo,” *Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya*, 2018.
- Windiantina, Wiwin Wintarsih, “System Koordinasi Antara Otoritas Jasa Keuangan Dengan Lembaga Penjamin Simpanan dalam Penanganan Bank Gagal” *Jurnal Cita Hukum*, Vol. 3:2, Desember, 2015.
- Wiwoho, Jamal, “Peran Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank dalam Memberikan Distribusi Keadilan bagi Masyarakat,” *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 43:1, Januari 2014.
- Yasa, I W. Wedana dkk, “Manajemen Risiko Operasional Dan Pemeliharaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional Bangli Di Kabupaten Bangli,” *Jurnal Spektran* Vol. 1:2 Juli 2013.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, “Formulasi Teori Mashlahah dalam Paradigma Pemikiran Hukum Islam Kontemporer,” *Jurnal Istinbath*, Vol. 12:1, 1 Desember 2013.

5. Lain-lain

Afkar, Taudlikhul, “Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investadi, dan Pembiayaan Konsumsi terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia: Studi Likuiditas Bank Umum Syariah Dan Usaha Unit Syariah,” <http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/cendekia2/article/view/257/128>, Akses 21 April 2019.

Aldin, Ihya Ukum Aldin, “Aturan Baru Uang Muka Kendaraan 0% Khusus Untuk Sehatkan Multifinance,” <https://katadata.co.id>, akses 8 September 2019.

Alfandi, Helmi, “Adira Finance Bakal Selektif Terapkan Kebijakan Uang Muka 0 Persen,” <https://www.liputan6.com/bisnis/read/3691275/>, akses 20 Maret 2019.

Ananta, Yanurisa, “alasan OJK Izinkan DP 0% Buat Kredit Mobil dan Motor di Leasing,” <https://www.cnbcindonesia.com/market/20190112121005-17-50336/>, akses 8 September 2019.

Anatasia, Ria, “Wapres JK dan Mentri Perhubungan Tak Setuju Ada Kredit Mobil dan Motor DP Nol Persen,” <https://www.tribunnews.com/bisnis/2019/01/14>, akses 14 agustus 2019.

Diantika, Astria, Wawancra, Otoritas Jasa Keuangan Yogyakarta, 5 Maret 2019.

Ensiklopedia Ekonomi, Bisnis, & Manajemen, cet. Ke-1, Jakarta: PT Citra Adi Pustaka, 1992.

Fitriadi, Ferry,”Aturan OJK Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan” <https://www.kreditpedia.net/>, akses 16 April 2019.

Hadyan, Rezha, “YLKI desak OJK batalkan kebikajan DP 0% untuk Kendaraan Bermotor,” <https://keuangan.kontan.co.id/news>, Akses 14 agustus 2019.

Hana, Oktaviano DB, “DP 0% untuk Kendaraan Bermotor Dinilai Berisiko” <https://finansial.bisnis.com/read/20190110/89/877479/>, akses 20 Januari 2019.

Happy Fajria, “86 Multifinance Bisa Salurkan Pembiayaan Kendaraan Bermotor DP 0%”, <https://katadata.co.id/>, akses 7 September 2019.

https://en.wikipedia.org/wiki/Act_utilitarianism, akses 3 juli 2019.

Industry Pembiayaan Merupakan Industry Non-Bank (INKB) yang Memiliki Pertumbuhan yang Cukup Tinggi Sepanjang 10 Tahun Terakhir, <https://www.sppi.co.id/>, akses 8 September 2019.

Kamus Umum Bahasa Indonesia, poerwadarminta, Jarkarta: Balai Pustaka, 1985.

Lesmana, Dony. “Uang Muka Kredit Kendaraan 0 Persen, Adira Finance Masih Piker-Pikir”, <https://www.carmudi.co.id/journal/>, akses 20 Maret 2019.

Otoritas Jasa Keuangan, statistik lembaga pembiayaan, <https://www.ojk.go.id>, akses 5 juli 2019.

Sari, Ferika, “OJK Merilis Aturan Main Baru Bagi Multifinance”, <https://keuangan.kontan.co.id/news/ojk>, akses 15 April 2019.

Siaran Pers OJK, Dorong Pengembangan Perusahaan Pembiayaan Ketentuan Uang Muka Ditetapkan Sangat Selektif, <https://www.ojk.go.id>, Jakarta, Januari 2019. Akses 4 April 2019.

Statistik Lembaga Pembiayaan, <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik>, aspx, akses 26 Juli 2019.

Statistik Lembaga Pembiayaan,” <https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik>, aspx, akses 26 Juli 2019.

Walfajri, Maizal “Perusahaan Pembiayaan Semakin Melandai Di Awal Tahun 2019,” <https://keuangan.kontan.co.id/>, Akses 9 Agustus 2019.

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN ISTILAH-ISTILAH

	Nomor footnote	Ayat al-Qur'an dan hadis	terjemahan
51	81	Q.S al-Anbiya 21:107	Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.
52	81	Q.S at-Taubah 9:120	Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin
135	214	Kaidah Fikih	Menolak mafsada didahulukan daripada meraih <i>maṣlaḥah</i>
137	215	Kaidah Fikih	Hukum dasar segala sesuatu itu dibolehkan kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamnya
138	216	Kaidah Fikih	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya harus berorientasi kepada kemaslahatan
138	217	Kaidah Fikih	Kemaslahatan publik didahulukan daripada kemaslahatan individu

CURRICULUM VITAE

A. Data Diri

Nama : Dadi Permana Putra
Tempat, Tanggal Lahir : Wanakarta, 25 Mei 1992
Agama : Islam
Alamat Asal : Jln. Gatot Subroto, No. 07, Rt/Rw 010/ 001,
Ds.Wanakarta, Kec. Lolong Guba, Kab. Buru,
Prov. Maluku, Kota Ambon
Alamat di Yogyakarta : Jl. Raya Senturan, Masjid Nurul Hidayah,
Puluhdadi, Caturtunggal, Depok- Sleman,
Yogyakarta
Nama Ayat : Ujang Rusdiana
Nama Ibu : Nursini Amir
No HP : 081247240678
Email : dadi.p51@yahoo.com

B. Latar Belang Pendidikan

Formal:

1998-2005 : SD. Inpres Unit. V, Waeapo
2005-2008 : SMP Negeri 4 Mako, Buru
2008-2011 : SMK Negeri 1 Namlea
2011-2015 : S1 IAIN Ambon
2017-2019 : S2 Hukum Islam (Konsentrasi HBS) UIN Sunan
Kalijaga Yogyakarta

C. Pengalaman Organisasi

2008-2011 : PRAMUKA
2012-2013 : KAMMI
2018-2019 : Pengurus Devisi Humas, Forum Mahasiswa
Magister FSH UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Demikian curriculum vitae ini saya buat dengan sebenar-benarnya, semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Hormat Saya

Dadi Permana Putra

